

**Analisis Kinerja DPKAD Dalam Pengelolaan Pajak Hotel
Guna Meningkatkan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kota Semarang

Oleh :

Fandi Ardiansyah

14010110130122

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website : www.fisip.undip.ac.id Email : Fisip@undip.ac.id

Abstract

The hotel tax is one source of income region has considerable potential .The management of the potential of the hotel tax will certainly impact on a good contribution to local revenue itself .Business growth rapidly in the city hotel of semarang supposed to be opportunities for enhancing local income tax sector in the city of semarang .It is certainly demanding more from Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah can dig in and keep potential of semarang city hotel tax .

This study using methods descriptive quantitative .And the data via documentation and interview .The purpose of this research to find out the plan , processes and their performance as well as the driving force behind and inhibitors of in the implementation of the tax collection hotel in order to improve its contribution to the local revenue semarang city .Data obtained used to formulate recommendations as a form of an input in the sustainability of the election the hotel tax .

Results in the field showed that, to be able to explore and recognize the potential as well as the need for taxpayers to provide hotel service and get maximum results in implementing the poll tax Dpkad semarang city faced with the decision-making process not in accordance with local regulation number 3

year 2011 to maintain the existence of business hotels as a source of revenue . Despite the growth of tax revenue fluctuating hotel and not contribute greatly to the PAD but the result of the withdrawal of the last five years the hotel tax Semarang city fall into the category of highly effective.

In an effort to improve performance in the implementation of tax withdrawal hotel in semarang city , recommendations that can be given is: government conducts updating data periodically to investigate potential and setting target every year .In the implementation of the management of the hotel tax it needs strict supervision , not only internally supervision or the employee performance , DPKAD also have to apply strict sanctions against prospective taxpayers who disobedient , the city government of semarang must also can create a business climate conducive , by means of improved security of semarang city economy so that business and tourism being increased so that many guests and tourists staying as well as utilizing hotel facilities and services inn in semarang city .

The keywords: the management of the hotel tax, local revenue, performance

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung Pajak bagi pemerintah daerah sendiri berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Semarang merupakan Kota Metropolitan yang mampu bersaing dalam

bidang perdagangan, industri dan jasa. Letak Kota Semarang yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyaknya universitas), dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel. sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Dari tahun ke tahun, jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Bahkan dari 2009 hingga 2013 sudah berkembang hampir 40% Wajib Pajak Hotel di Kota Semarang. Dari gambaran diatas terlihat potensi yang dapat dimanfaatkan oleh DPKAD Kota Semarang, namun tentu saja harus melalui kinerja yang baik dari DPKAD. Seperti yang diketahui bahwa DPKAD sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas berat sangat disorot kinerjanya.

Penilaian kinerja birokrat pemerintah selama ini cenderung didasarkan pada faktor-faktor input seperti jumlah pegawai, anggaran, peraturan perundangan dan termasuk pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan; dan bukan pada faktor-faktor output atau outcomes-nya, misalnya tingkat efektivitas dan efisiensi biaya, kualitas layanan, jangkauan dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Namun disadari atau tidak penilaian kinerja suatu instansi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada faktor output dan outcome nya.berhubungan dengan hal diatas maka dapat dilihat bahwa hasil dari sebuah kinerja juga patut dinilai guna mengetahui pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adalah target dan realisasi pendapatan pajak hotel Kota Semarang.

Tabel 1.2
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009-2013

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2009	22.800.000.000	23.000.974.050
2010	23.500.000.000	28.374.010.396
2011	28.000.000.000	34.040.038.540
2012	32.000.000.000	37.927.674.833
2013	38.000.000.000	44.674.905.002

Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2014

Dalam table diatas Terlihat bahwa realisasi yang terjadi selalu lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan target selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sedangkan pertumbuhan hotel di Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar dan belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Peningkatan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak Hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak Hotel. Efektifitas sendiri adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Konsep Efektifitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektifitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas pajak Hotel menggunakan Peraturan Mendagri nomor 690.900.327 tahun 1994, tentang kriteria penilaian kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas pemungutan pajak, antara lain :

- a. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 90% sampai 100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 80% asampai 90% berarti cukup efektif.
- d. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
- e. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Sektor Industri perhotelan dan jasa penginapan sendiri merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Semarang guna meningkatkan dan berkontribusi terhadap PAD Kota Semarang, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menggali potensi pajak hotel dan penginapan di Kota Semarang. Oleh karena itu perlu dianalisis kinerja DPKAD Kota Semarang dalam pengelolaan Pajak Hotel guna meningkatkan PAD Kota Semarang. Permasalahan yang kemudian akan dibahas adalah Seberapa besar efektivitas kinerja DPKAD Kota Semarang dalam pemungutan pajak hotel Kota Semarang untuk meningkatkan Kontribusi terhadap PAD Kota Semarang? Apa faktor yang mendorong dan menghambat Kinerja BPKAD Kota Semarang dalam pemungutan dan pengelolaan potensi pajak hotel untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Semarang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Seberapa besar efektivitas kinerja DPKAD Kota Semarang dalam pemungutan pajak hotel Kota Semarang untuk meningkatkan Kontribusi terhadap PAD Kota Semarang dan menjelaskan faktor yang mendorong dan menghambat Kinerja BPKAD Kota Semarang dalam pemungutan dan pengelolaan potensi pajak hotel untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Semarang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen, teori kinerja, indikator kinerja, dan model pengelolaan. Teori-teori tersebut sangat diperlukan peneliti agar mampu mengerti seluk beluk pengelolaan pajak hotel tersebut. Sehingga peneliti mampu menilai kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi : indikator input, proses, dan output/hasil.

Peneliti menggunakan metode mixed methods dimana penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2011: 404) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif¹. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam penetapan informan. *Purposive sampling* yaitu adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan (Satori, 2009: 47). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan dari DPKAD (Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Pihak Hotel di Kota Semarang.

B. PEMBAHASAN

B.I. Indikator Input

Indikator masukan (input) adalah Indikator yang digunakan untuk melihat sumberdaya yang digunakan baik berupa sumberdaya manusia maupun

¹ Dr. Drs. Yanuar Ikbar, MA. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif..* PT Refika Aditama. Bandung. 2012 (Hal 146-147)

finansial serta sarana fisik lainnya yang merupakan prasyarat dari pelaksanaan kegiatan atau program untuk menghasilkan output. Sedangkan Sumber daya yang disebutkan dalam indikator input sendiri antara lain adalah Sumber Daya Manusia, Peraturan daerah, dan Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga). DPKAD selaku Dinas yang berwenang dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan perannya dan menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 didukung oleh Sumber Daya yang cukup kompeten, baik secara kuantitas maupun kualitas pegawainya.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 adalah peraturan yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan pemungutan pajak hote di kota Semarang. dalam Perda juga sudah mengatur segala bentuk tata cara dan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pengelolaan pajak hotel di Kota Semarang mulai dari penetapan tarif, tata cara pemungutan hingga sanksi-sanksi dalam penyelenggaraan pengelolaan pajak hotel. Peraturan ini yang menjadi landasan hukum DPKAD dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemungutan atau penarikan pajak hotel Kota Semarang guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD DPKAD Tahun 2011-1015.

Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan dan operasional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

selama 5 tahun dalam rangka pencapaian misi, visi, dan program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban kepala satuan kerja perangkat daerah DPKAD Kota Semarang kepada Walikota Semarang. Dalam penentuan strategi atau kebijakan DPKAD terlebih dahulu melakukan penentuan isu-isu yang berkembang dengan melakukan analisa lingkungan. Analisa lingkungan sendiri digunakan dalam rangka menentukan faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dalam upaya menentukan faktor internal dan eksternal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang menggunakan salah satu metode analisa yang dinamakan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), sedang faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan ditempuh dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2011 – 2015) melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu :

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan menerapkan system online dan Peningkatan penggalangan sumber-sumber penerimaan diluar PAD.

b. Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah adalah pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan software sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi.

c. Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah pengembangan pengelolaan aset yang profesional dengan mapping program dan sertifikasi aset Pemkot Semarang.

Adapun dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang ditempuh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, maka arah kebijakan dinas adalah sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah adalah untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Penggalangan sumber-sumber penerimaan daerah diluar Pendapatan Asli Daerah.
- b. Arah Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip, norma dan asas standar akuntansi dan standar analisa belanja dalam menyusun dan pelaksanaan APBD yang menjadi dasar bagi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.
- c. Arah Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah adalah untuk penelusuran keabsahan kepemilikan aset daerah dan pemanfaatan pengelolaan aset daerah

Dari arah Kebijakan-kebijakan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa DPKAD sebagai Pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengelola pendapatan daerah termasuk dalam hal penarikan pajak daerah dalam hal ini adalah pajak hotel telah berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan daerah melauai perbaikan-perbaikan sistem ataupun kebijakan-kebijakan yang mengarah kedalam peningkatan kinerja guna dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak daerah. Renstra yang telah ditetapkan ini mengatur segala bentuk operasional atau tujuan dan target yang akan dicapai DPKAD selama 5 tahun ini. Melalau renstra diharapkan dapat membantu DPKAD dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran dan segala sesuatu keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah dalam hal ini pajak hotel dapat dilaksanakan sesuai landasan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD DPKAD Kota Semarang.

B.II. Indikator Proses

Indikator proses sendiri dalam hal ini yaitu meliputi Kinerja dari pihak DPKAD Kota Semarang dalam implementasi pemungutan pajak hotel di Kota

Semarang yang meliputi Responsivitas, yang dipilih guna mengetahui seberapa besar respon Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengenali atau mengetahui kebutuhan wajib pajak dalam hal ini adalah pengelola hotel. Yang kedua adalah Responsibilitas, dipilih guna mengetahui seberapa besar kesesuaian dalam pelaksanaan penerimaan pajak hotel dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hal ini Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan walikota Semarang Nomor 27 tahun 2013 serta Tupoksi DPKAD Kota Semarang. Ketiga adalah Transparansi, dipilih guna mengetahui keterbukaan pihak DPKAD Kota Semarang dalam memberikan Informasi kepada pihak pengelola hotel dan masyarakat Kota Semarang. Keempat adalah akuntabilitas yaitu dipilih guna mengetahui bentuk pertanggung jawaban dari DPKAD dalam mengelola potensi pajak Hotel Kota Semarang dalam hal ini adalah pertanggungjawaban secara vertikal yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan melalui laporan-laporan tertentu.

Responsivitas atau seberapa besar respon Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengenali atau mengetahui kebutuhan wajib pajak dalam hal ini adalah pengelola hotel terbilang cukup baik dan tanggap hal ini Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pendaftaran dan pendataan wajib pajak dimana pihak DPKAD melakukan sistem jemput bola dengan menghampiri hotel-hotel yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, hal serupa juga dilihat dari mekanisme pemungutan pajak hotel dengan menggunakan sistem self assessment dimana pihak hotel menghitung sendiri besarnya pajak yang mau dibayarkan ke pihak DPKAD. Meskipun DPKAD sudah memberikan banyak toleransi namun kembali lagi pada wajib pajak untuk lebih memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi aset atau pendapatan daerah.

Responsibilitas atau seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau prosedur hukum yang telah ditetapkan. indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum yang telah ditetapkan. Pemungutan

pajak hotel seharusnya dilaksanakan atas dasar hukum yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2011. Sering kali dalam kondisi dilapangan atau kenyataannya penarikan Pajak Hotel oleh DPKAD lebih kondisional atau tidak terpaku pada Perda atau landasan hukum lainnya. Hal ini dapat menjadi celah bagi pihak wajib pajak dalam hal ini pengelola hotel untuk membayar pajak secara asal-asalan, hal ini membuat DPKAD untuk membuat peraturan atau kebijakan sendiri sesuai keadaan di lapangan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat responsibilitas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola pajak Hotel dapat dikatakan sudah maksimal namun ada beberapa hal yang harus segera ditangani. Hal ini dapat dilihat dari sudah meratanya pelaksanaan Perda dari mulai penetapan tarif 10% dan Self Assessment System (Menghitung Pajak Sendiri) yang sudah dilaksanakan secara merata di semua hotel baik hotel kecil ataupun hotel besar ketetapan tarif sebesar 10% sudah ditetapkan merata di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan segala sesuatu dalam penyelenggaraan pengelolaan pajak hotel telah diatur dalam Perda Kota Semarang tentang pajak Hotel. Hanya saja pelaksanaan perda yang belum bisa dioptimalkan terlihat dalam pemberian penarikan pajak pada Rumah kos dengan jumlah kamar melebihi 10 kamar yang sampai saat ini masih belum bisa efektif, hal ini terlihat dari banyaknya rumah kos diatas 10 kamar yang ada di Kota Semarang namun hanya sedikit yang terdaftar sebagai wajib pajak, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada.

Pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam Perda pun masih agak terlihat ragu-ragu. Sanksi dalam pihak hotel yang terkesan mengulur waktu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan keterlambatan atau penunggakan pajak misalnya, DPKAD masih memberi toleransi dengan melakukan pendekatan-pendekatan untuk menghindari sanksi pencabutan ijin usaha terhadap wajib pajak dalam hal

ini pihak hotel. Hal ini dilakukan oleh DPKAD untuk menjaga keberlangsungan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak hotel dalam menjaga potensi pajak hotel di Kota Semarang.

Transparansi atau ukuran keterbukaan informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dalam hal pengelolaan pajak hotel oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Untuk mengetahui seberapa besar transparansi yang dilakukan oleh DPKAD dalam memberikan informasi pengelolaan Pajak Hotel di Kota Semarang kepada pihak pengelola hotel, sehingga pengelola hotel dapat mengetahui pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak hotel.

Keterbukaan informasi kepada wajib pajak mengenai pengelolaan pajak hotel oleh DPKAD kota Semarang sangat diperlukan guna membentuk pemerintahan yang terbuka. Hal ini juga menjadi sebuah bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan, prosedur, dan administratif pelayanan lainnya. Sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan pajak hotel, yakni DPKAD wajib menjalin kerjasama yang baik antara DPKAD selaku pihak yang ditunjuk dalam penarikan pajak hotel dan pengelola hotel sebagai obyek pajak.

Dari hasil penelitian dan informasi dari beberapa Narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kinerja DPKAD Kota Semarang terkait Transparansi dalam pengelolaan pajak hotel sudah cukup memuaskan bagi semua pihak. Hal ini terlihat dari tidak adanya keluhan dari wajib pajak hotel mengenai transparansi informasi dan data. Pemberian bukti slip pembayaran oleh DPKAD kepada pihak wajib pajak dan pemberian salinan berkas berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk menjadi pegangan pihak wajib pajak hotel juga salah satu bentuk transparansi pihak DPKAD kepada pihak Wajib Pajak Hotel. Adapun bentuk transparansi kepada masyarakat juga terlihat dengan memasukkannya hasil Pendapatan Asli daerah dan APBD Kota Semarang ke dalam

media-media baik media cetak, elektronik, dan media lainnya. Hal ini tentu mempermudah wajib pajak dan masyarakat untuk mencari informasi masalah pajak.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Namun dalam akuntabilitas pengelolaan pajak hotel disini lebih ditekankan pada pertanggungjawaban secara vertikal yaitu pertanggungjawaban dari pegawai kepada kepala dinas. Dalam hal ini pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas dan tujuan dari akuntabilitas disini adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan pajak hotel oleh Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah pertanggungjawaban secara langsung kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (vertikal).

Akuntabilitas vertikal DPKAD Kota Semarang yang dilakukan pegawai DPKAD terhadap atasan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya laporan-laporan rutin yang dilakukan pegawai DPKAD kepada atasan tiap 4 bulan sekali. Ini juga menandakan bahwa akuntabilitas vertikal DPKAD dapat meningkatkan kinerja pegawai karena adanya control langsung dari atasan melalui laporan Pertanggungjawaban atau berita acara. Adanya kontrol dari pihak atasan juga dapat dilihat dari tindakan preventif atau pencegahan dengan memberikan hak pegawai lapangan dengan layak untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

B.III. Indikator Hasil

Sedangkan indikator hasil sendiri adalah tingkat efektivitas dari realisasi atau hasil pemungutan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada di Kota

Semarang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Indikator hasil dipilih guna mengetahui efektivitas hasil kinerja DPKAD Kota Semarang yaitu dengan menghitung tingkat efektivitas hasil kinerja DPKAD Kota Semarang dalam hal mengoptimalkan potensi pajak hotel sebagai salah satu sumber yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas pajak hotel merupakan hasil perbandingan antara realisasi pemungutan pajak hotel dan potensi pajak hotel. Potensi merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai sedangkan realisasi adalah hasil yang telah dicapai. Dalam hal ini realisasi akan dikatakan tinggi apabila mampu lebih besar dari potensi atau minimal mendekati potensi yang ada. Indikator ini digunakan untuk menilai keefektivitasan pelaksanaan pemungutan pajak. Semakin tinggi efektivitas pajak yang dicapai, maka semakin efektif pula pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya wajib pajak hotel dari tahun ke tahun. meskipun mengalami fluktuasi namun pertumbuhan penerimaan pajak hotel masih masuk dalam kriteria yang sangat efektif, pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 101,83%, pada tahun 2010 mencapai 119,72%, pada tahun 2011 mencapai 121,57%, pada tahun 2012 mencapai 118,52%, dan pada tahun 2013 mencapai 117,49%.

Perhitungan Kontribusi ini digunakan untuk lebih mengetahui seberapa besar kontribusi yang bersumber dari pajak hotel terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Untuk mengetahui seberapa tinggi kontribusi Pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang, perhitungan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Semarang dihitung dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2013.

Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat pada tiap tahunnya dan jumlah hotel yang juga terus meningkat pada tiap tahunnya tidak dibarengi dengan dengan meningkatnya kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel pada pertumbuhan Pendapatan Asli daerah. Tentu saja ini menjadi sorotan yang amat serius bagi DPKAD Kota Semarang dalam menentukan strategi-strategi atau kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan potensi pajak hotel yang ada dikota semarang, besaran potensi yang terdapat dalam daerah dalam hal ini pajak hotel belum dapat berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap PAD pada lima tahun terakhir tiap tahun mengalami penurunan persentase, mesti sempat mengalami kenaikan presentase pada tahun 2010, yakni pada tahun sebelumnya tahun 2009 mencapai persentase 11.41% dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan persentase menjadi 14.46%, namun tetap saja jumlah persentase ini masih masuk kedalam kategori yang kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Semarang. hal ini diperparah dengan terus menurunnya persentase-persentase pada 3 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2011 menurun pada persentase 8.80% , pada tahun 2012 kembali turun pada persentase 5.95%, sedangkan pada tahun 2013 sedikit mengalami kenaikan pada persentase 6.53% namun jika ditarik pada klasifikasi kriteria kontribusi masih saja kontribusi pada tiga tahun terakhir tersebut masih pada kategori yang sangat kurang dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

C. PENUTUP

C.I. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya efektivitas penerimaan pajak hotel adalah dengan memperbandingkan antara realisasi dan potensi pajak hotel di Kota Semarang. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya wajib

pajak hotel dari tahun ke tahun. meskipun mengalami fluktuasi namun pertumbuhan penerimaan pajak hotel masih masuk dalam kriteria yang sangat efektif, pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 101,83%, pada tahun 2010 mencapai 119,72%, pada tahun 2011 mencapai 121,57%, pada tahun 2012 mencapai 118,52%, dan pada tahun 2013 mencapai 117,49%.

Meskipun hasil persentase penerimaan pajak hotel terbilang sangat tinggi namun dalam proses pengelolaan pajak hotel sendiri DPKAD masih jauh dari optimal. Hal ini dapat dilihat dari *responsivitas* DPKAD terhadap wajib pajak hotel, dalam memperhitungkan potensi pajak DPKAD tidak melakukan upgrading secara berkala. Sedangkan dalam penetapan target DPKAD masih menggunakan metode incremental yaitu penetapan target pajak masih berpatokan pada realisasisebelumnya dan menambahkan persentase tertentu pada tahun berikutnya. Jika dilihat dari *responsibilitas* DPKAD terhadap peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan pajak hotel, DPKAD terbilang masih banyak memberikan toleransi sanksi terhadap wajib pajak hotel yang tidak segera mungkin mendaftarkan diri menjadi wajib pajak ataupun yang melakukan keterlambatan pembayaran pajak selama berbulan-bulan. Meskipun tindakan persuasive ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha hotel namun hal ini akan berimbas pada berkurangnya pendapatan daerah. Sedangkan secara *Transparansi* DPKAD telah berusaha membuka informasi selebar-lebarnya sesuai peraturan yang berlaku dan guna meminimalisir persepsi negatif dari wajib pajak maupun masyarakat terhadap instansi tersebut. Hal ini dilakukan guna menjalin rasa saling percaya antara DPKAD dengan Wajib Pajak maupun dengan masyarakat yang akan menerima dampak dari pengelolaan pajak daerah. Secara akuntabilitas atau pertanggungjawaban secara vertical yang dilakukan pegawai DPKAD kepada atasan hanya berupa pertanggungjawaban melalui laporan-laporan pertanggungjawaban dan berita acara, dalam proses pertanggungjawaban tersebut atasan tidak melakukan control lapangan secara langsung terhadap pegawai-pegawai lapangan DPKAD.

C.II. Rekomendasi / Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka diperlukan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penarikan pajak hotel oleh DPKAD Kota Semarang dan rekomendasi tersebut berupa :

1. Untuk selanjutnya diharapkan DPKAD sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan pajak hotel diharapkan dapat melakukan pembaharuan data atau updating potensin-potensi pajak hotel di Kota Semarang secara berkala. Hal ini sangat diperlukan untuk menjadi patokan dalam menentukan target yang lebih optimal bukan sekedar target pajak dengan metode incremental yang hanya berpatokan pada realisasi tahun sebelumnya. Pengoptimalan potensi pajak hotel ini diperlukan karena banyak potensi-potensi yang belum tersentuh DPKAD kota Semarang seperti rumah Kost yang jumlahnya mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meski dalam peraturan rumah kost diatas 10 kamar terkena pajak namun sosialisasi dan implemetasinya masih jauh dari optimal.
2. Dalam implementasi pengelolaan pajak hotel perlu adanya pengawasan yang ketat, tidak saja pengawasan secara internal atau kinerja pegawai, namun pengawasan eksternal juga diperlukan pemerintah dalam pengoptimalan pajak daerah khususnya pajak hotel Kota Semarang.
3. DPKAD juga harus menerapkan sanksi yang tegas terhadap calon wajib pajak yang tidak sesegera mungkin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.
4. Pemerintah Kota Semarang juga harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan cara peningkatan keamanan Kota Semarang sehingga usaha perekonomian dan pariwisata menjadi meningkat sehingga banyak tamu dan wisatawan menginap serta memanfaatkan fasilitas hotel dan jasa penginapan di Kota Semarang

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*,
Yogyakarta : Graha Ilmu.

Bawasir, Fuad. 1999. *Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah*. Jakarta.

Gramedia

Henry, Simamora. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia-Edisi Ketiga*,
Yogyakarta : STIE YKPN.

HR. Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara
Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Joko Widodo. 2008. *Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.

Juliansyah, Noor. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.

Kawedar, Warsito., Abdul Rohman., Sri Handayani. 2011. *Akuntansi Sektor
Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan
Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi
Ilmu Manajemen YKPN.

Marihot P. Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

M. Mas'ud Said. 2011. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang : UMMPress.

Setyono, Budi.2012. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Adminitrasi* . Bandung : Nuansa.

Siahaan, M. P., 2010, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel